

## PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, NIK. XXXX, lahir di XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Depok, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Razali Siregar**, dan kawan-kawan, Advokat pada **Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum "LBKH" Pelita Justitia**, beralamat di Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 6, Grand Depok City, Kota Kembang Depok, Jawa Barat, 16413, dengan domisili elektronik pada alamat email [pelitjustitia@gmail.com](mailto:pelitjustitia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 300/SK/LBKH-PJ/VII/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok No: 1254/RSK/1958 2024/PA.Dpk. tertanggal 7 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK. XXXX, lahir di XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1 Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Yang diserahkan pada saat pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING(laki-laki), lahir di Depok, XXXX berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak a quo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Anak sebagaimana dictum angka 3 (tiga) di atas minimil sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dan atau

mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik diverifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi atas akibat terjadinya perceraian berupa :
  1. Nafkah lampau perbulannya sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) per bulan, dikali 3 bulan dengan total Rp30.000.000,00- (tigapuluh juta rupiah) per bulan;
  3. Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00- (limapuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Hadhanah (Pemeliharaan anak) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Depok, XXXX, berada dalam pengasuhan (hadhanah Penggugat Rekonpensi).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.5000.000,00- (lima juta rupiah) dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah.  
Untuk keseluruhan hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut diatas dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sebelum terjadinya ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding;
2. “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Nomor: 1958/Pdt.G/2024/PA.Dpk, yang telah di putusan pada tanggal 25 September 2024”;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

*atau*

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahu kan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024 dan ternyata Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Keterangan Panitera pada *aplikasi ecourt* PA. Depok tanggal 31 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke tiga belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1254/RSK/1958/2024/PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding memberikan kuasa kepada **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**, dan kawan kawan, para Advokat pada **Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum "LBKH" Pelita Justitia**, beralamat di Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 6 Grand Depok City Kota Kembang Depok 16413, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [pelitajustitia@gmail.com](mailto:pelitajustitia@gmail.com), dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding dalam mempertahankan hak-hak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya

perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh **Humaidi Fikri, S.H.**, salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024 upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 04 November 2012 dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis sekitar bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding memiliki sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar, Pemanding melaporkan dan menjelekkkan Terbanding ke kantor tempat kerja Terbanding, akibat pengaduan tersebut, Terbanding dipecat. Bahwa Terbanding sangat tertekan dengan kondisi tersebut, sehingga Terbanding merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Pemanding dan akhirnya pada bulan Desember 2023 terjadi pisah tempat tinggal antara Terbanding dengan Pemanding. Fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil permohonan Terbanding terutama mengenai alasan ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang diajukan

Terbanding tidak benar, namun kebalikannya Terbandinglah yang sering berbuat kasar sering memukul Pembanding, walaupun Pembanding cemburu itu disebabkan Terbanding memiliki kedekatan dengan wanita lain, Terbanding dikeluarkan dari kantor tempat kerjanya bukan karena Pembanding yang melaporkan tetapi akibat kesalahan sendiri yang dibuat Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Desember 2023 Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding mengajukan 2 orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sedang Pembanding mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata, terhadap pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding terbukti antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri diantara Pembanding dan Terbanding, semua usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, Majelis Hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pemanding sebagai isteri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pemanding dapat dipertahankan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pemanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dan memori banding menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK

PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Depok, XXXX dan nafkah anak tersebut sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132a, 132b HIR jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menuntut hak-haknya sebagai istri yang melaksanakan kewajibannya mempunyai hak berupa nafkah lampau (*madhiah*), nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Nafkah Lampau**

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonvensi Pembanding terkait dengan tuntutan nafkah lampau. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak bulan Desember 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan

Terbanding dalam jawabannya menyatakan Terbanding selalu memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding mengetahui Terbanding dengan Pembanding pisah rumah sejak Desember 2023 dan Terbanding tetap bertanggung jawab dan masih tetap memberikan nafkah kepada Pembanding sesuai kemampuannya. Sedang saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mengetahui apakah Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding atau tidak, dengan demikian Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya tentang nafkah lampau (madhiah), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok yang menolak tuntutan nafkah lampau (madhiah) dapat dikuatkan;

## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah namun yang diminta oleh Pembanding terlampau besar melebihi kemampuan Terbanding, untuk memenuhi kewajiban tersebut Terbanding akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena selama waktu tersebut istri/Pembanding harus menahan diri (tidak boleh menerima pinangan lelaki lain, maka suami/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding, maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah iddah patut untuk dipertahankan;

### **3. Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kelayakan, serta setelah memperhatikan lamanya Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga yakni sejak tanggal 04 November 2012 atau kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dengan segala dukanya dan telah dikaruniai seorang anak, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besarnya uang mut'ah tersebut patut ditingkatkan sehingga menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya mut'ah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau termasuk nafkah selama proses perceraian sampai saat ini, mut'ah, nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

#### **4. Hadhanah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Terbanding dan Pembanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pembanding sebagai ibu kandung dari sisi psikologis dipandang lebih relevan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak

yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang. Disamping itu berdasarkan laporan Mediator bahwa Pembanding dan Terbanding telah sepakat tentang hak Hadhanah diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Terbanding sebagai ayah kandungnya. Atas dasar itu gugatan Pembanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah asuhan Pembanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Terbanding) dan hak Terbanding untuk bertemu dengan anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pembanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Pembanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Terbanding dengan anaknya, maka Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Pembanding;

#### **5. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding tentang nafkah anak dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah

dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ..."; Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak maka menetapkan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan

disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Depok berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Depok, XXXX (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dra. St. Masyhadiah D., M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta **R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. St. Masyhadiah D., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).